



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa ubi kayu merupakan salah satu komoditas strategis daerah yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, bahan baku industri, serta sumber pendapatan petani di Provinsi Lampung dan produk yang dipasarkan diperoleh dari hasil rangkaian proses budidaya tanaman, panen, dan penanganan pascapanen sesuai *Good Agriculture Practice* (GAP) dan *Good Handling Practice* (GHP);
 - b. bahwa untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis hasil pertanian, perlu dilakukan hilirisasi ubi kayu secara terintegrasi antara petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin pendapatan yang layak bagi petani dan menjaga ketersediaan pasokan untuk industri pengolahan tapioka dalam negeri, Gubernur perlu menerbitkan pengaturan penetapan Harga Acuan Pembelian ubi kayu dengan mempertimbangkan biaya pokok produksi, distribusi, dan keuntungan yang wajar bagi petani berpedoman pada ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2668);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DAN HILIRISASI UBI KAYU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah khususnya yang membidangi ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dan yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

6. Ubi Kayu adalah tanaman pangan yang menghasilkan umbi sebagai sumber karbohidrat, dikenal juga dengan nama singkong atau ketela pohon.
7. Tata Kelola adalah sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan seluruh proses usaha komoditas ubi kayu mulai dari budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, hingga distribusi agar tercapai efisiensi, mutu, nilai tambah, dan keberlanjutan. Tata Kelola adalah sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan seluruh proses usaha komoditas ubi kayu mulai dari budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, hingga distribusi agar tercapai efisiensi, mutu, nilai tambah, dan keberlanjutan.
8. Hilirisasi ubi kayu adalah proses pengembangan dan peningkatan nilai tambah ubi kayu melalui pengolahan menjadi berbagai produk turunan dari bahan pangan, pakan, hingga bahan industri.
9. Bibit ubi kayu (setek batang) adalah bahan tanam yang berasal dari batang tanaman sehat dan cukup umur (8–12 bulan), memiliki mata tunas aktif, dan bebas hama penyakit.
10. *Good Agricultural Practice* yang selanjutnya disingkat (GAP) adalah cara budidaya yang baik atau pedoman budidaya meliputi pemilihan lahan, pengelolaan tanah, pengelolaan air, pemeliharaan tanam, pengendalian hama penyakit terpadu, panen dan pasca panen
11. *Good Handling Practice* (GHP) ubi kayu adalah tata cara penanganan hasil panen ubi kayu yang baik dan benar agar kualitas, keamanan, dan nilai gizinya tetap terjaga sampai ke konsumen atau industri pengolahan.
12. Umur Panen adalah kematangan waktu panen ubi kayu yang dilakukan minimal saat pertanaman mencapai umur 8 (delapan) bulan.
13. Harga Acuan Pembelian yang selanjutnya disingkat HAP adalah harga minimum pembelian ubi kayu di tingkat pabrik dan atau lapak.
14. Petani adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha tani ubi kayu.
15. Kelompok Tani adalah sekumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondosisosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
16. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
17. Pelaku Usaha adalah pabrik yang melakukan kegiatan pengolahan ubi kayu menjadi produk turunan seperti tapioka, gaplek, mocaf, dan lainnya..
18. Kemitraan adalah kerja sama antara petani dengan pelaku usaha dalam pengadaan, penyerapan hasil, dan penetapan harga berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
19. Lapak pembelian dan penerimaan ubi kayu adalah tempat penampungan sementara hasil panen ubi kayu dari petani sebelum dijual ke pabrik tapioka.
20. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan oleh pemerintah terhadap individu atau pelaku usaha atau badan usaha karena melanggar peraturan atau ketentuan yang bersifat administratif.

21. Badan usaha atau Pelaku usaha adalah merujuk pada setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat beroperasi baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
22. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut pejabat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana yang menjadi kewenangan daerah.
23. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya BAP adalah dokumen resmi yang disusun oleh penyidik kepolisian atau pejabat berwenang lainnya yang berisi hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, atau pihak terkait dalam suatu perkara pidana.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
25. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah skema untuk menyediakan infrastruktur demi kepentingan umum dengan mengombinasikan sumber daya pemerintah dan badan swasta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi petani, kelompok tani, pelaku usaha, kemitraan dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja produktivitas dan kualitas ubi kayu;
- b. melindungi dan meningkatkan pendapatan petani ubi kayu;
- c. menjaga stabilitas harga ubi kayu di tingkat petani;
- d. meningkatkan nilai tambah dan daya saing ubi kayu;
- e. menciptakan hubungan kemitraan yang berkeadilan antara petani dan pelaku usaha; dan
- f. mendorong pengembangan industri pengolahan ubi kayu berkelanjutan di Daerah; dan
- g. mewujudkan sistem tata kelola pangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan transparan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Kelola;
- b. Penetapan kriteria harga acuan pembelian ubi kayu;
- c. Hilirisasi dan industrialisasi;
- d. Pelaksanaan;
- e. pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian;
- f. kerja sama antar daerah dan lintas sektor;
- g. kemitraan dan perlindungan petani;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. ketentuan sanksi administratif; dan
- j. pendanaan.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Pengembangan Budidaya dan Produksi

Pasal 4

Pengembangan budidaya dan produksi ubi kayu di Daerah dilakukan melalui:

- a. penetapan wilayah sentra produksi ubi kayu di Daerah;
- b. penggunaan varietas unggul dan bibit bermutu;
- c. penerapan Good Agricultural Practices (GAP) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas;
- d. pengelolaan lahan, konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan pupuk organik; dan
- e. pemberdayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan kelembagaan ekonomi petani.

Bagian Kedua Panen dan Pascapanen

Pasal 5

- (1) Penanganan panen dan pascapanen sesuai *Good Handling Practices (GHP)*.
- (2) Panen ubi kayu dilakukan pada umur tanaman yang telah mencapai minimal 8 (delapan) bulan.

BAB III PENETAPAN KRITERIA HARGA ACUAN PEMBELIAN UBI KAYU

Pasal 6

- (1) HAP ubi kayu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) HAP ubi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria seperti biaya pokok produksi, distribusi, dan keuntungan petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan oleh tim penetapan harga ubi kayu Provinsi Lampung.
- (4) Tim penetapan harga ubi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara berkala melalui media resmi Pemerintah Daerah dan sistem informasi harga pangan daerah.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan perlindungan harga dasar sebagai mekanisme intervensi untuk stabilisasi harga apabila harga pasar jatuh di bawah HAP.
- (7) Mekanisme intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Harga Acuan Pembelian (HAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. pelaku usaha industri tapioka, gapplek, mocaf, dan produk turunan lainnya;

- b. lapak pembelian atau penerima ubi kayu;
- c. lembaga kemitraan petani; dan
- d. dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga pangan.

BAB IV HILIRISASI DAN INDUSTRI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan industri olahan berbasis ubi kayu sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri primer, antara lain tapioka, gaplek, dan tepung mocaf;
 - b. industri sekunder, antara lain bioetanol, pakan ternak, serta produk pangan olahan; dan
 - c. industri terintegrasi yang menghubungkan petani, pengumpul, dan industri pengolahan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kawasan industri berbasis komoditas ubi kayu secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku usaha yang mengembangkan industri hilir ubi kayu ramah lingkungan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan investasi melalui skema *public private partnership* (PPP) untuk mendukung pengembangan kawasan industri berbasis komoditas ubi kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan hilirisasi ubi kayu.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pelaku industri;
 - b. pengembangan pusat inovasi dan teknologi (*innovation hub*); dan
 - c. pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) industri pengolahan ubi kayu.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi alih teknologi dan akses informasi untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi produk olahan ubi kayu.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, dibentuk tim pemantauan harga acuan pembelian ubi kayu dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur perguruan tinggi; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun laporan triwulanan kepada Gubernur dan memberikan rekomendasi kebijakan penyesuaian harga dan tata kelola distribusi ubi kayu.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi

BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan mesin pertanian yang sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong peningkatan akses petani terhadap inovasi dan teknologi pertanian.
- (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bagian dari strategi pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik.

BAB VII KERJA SAMA ANTAR DAERAH DAN LINTAS SEKTOR

Pasal 12

- (1) Pengembangan kawasan pertanian secara terpadu dilakukan dengan melibatkan kerja sama antar daerah untuk meningkatkan nilai tambah usaha tani dari hulu ke hilir.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan antara perusahaan/pelaku usaha industri pertanian dan masyarakat sekitar.

BAB VIII KEMITRAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha industri pengolahan ubi kayu wajib menjalin perjanjian kemitraan dengan petani atau kelompok tani.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. volume dan mutu hasil yang akan dibeli;
 - b. harga pembelian berdasarkan HAP yang telah ditetapkan;
 - c. mekanisme pembayaran;
 - d. jangka waktu dan ketentuan evaluasi; dan
 - e. penyelesaian sengketa.
- (3) Pelaku Usaha wajib memprioritaskan pembelian ubi kayu yang dihasilkan oleh Petani atau Kelompok Tani yang berada di wilayah sekitar (zonasi) lokasi Pabrik Tapioka.
- (4) Zonasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati di wilayah setempat berdasarkan pertimbangan efisiensi distribusi dan pemerataan penyerapan hasil panen.
- (5) Pelaku Usaha wajib melakukan kemitraan dengan kelompok tani di desa domisili Pabrik Tapioka sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan pembinaan berkelanjutan.

- (6) Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan antara petani dan pelaku usaha.
- (7) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas yang membidangi pertanian untuk pendataan dan kemudahan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

- (1) Mekanisme penjualan ubi kayu dari Petani kepada Pabrik Tapioka dilaksanakan secara langsung oleh Petani atau melalui Lapak pembelian/penerima ubi kayu yang telah menjalin kerjasama resmi dengan Pabrik Tapioka.
- (2) Pabrik Tapioka dilarang memiliki, mendirikan, atau mengoperasikan Lapak pembelian/penerima ubi kayu sendiri.
- (3) Harga beli ubi kayu yang ditetapkan oleh Lapak kepada Petani wajib mengacu pada Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Keuntungan Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari fee (biaya jasa) yang dibayarkan oleh Pabrik Tapioka, bukan dipotong dari harga jual Petani.
- (5) Besaran fee atau biaya jasa Lapak ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara Lapak dengan Pabrik Tapioka.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan terhadap kebijakan harga ubi kayu dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura bekerja sama dengan Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan, dan asosiasi pelaku usaha ubi kayu.
- (2) Hasil dari pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan tim pemantauan HAP ubi kayu.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengatur dan membina pelaksanaan tata kelola dan hilirisasi ubi kayu di Daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pola dan musim tanam: penentuan pola dan musim tanam ubi kayu yang optimal untuk menjaga kontinuitas pasokan dan kualitas hasil panen;
 - b. penentuan benih: regulasi dan standarisasi penggunaan benih unggul ubi kayu yang ditetapkan oleh dinas yang membidangi tanaman pangan;
 - c. pengelolaan lahan dan pemupukan: pedoman teknis mengenai pengelolaan lahan dan penggunaan pupuk serta sarana produksi lainnya yang ramah lingkungan dan efisien; dan
 - d. edukasi dan penyuluhan: pelaksanaan edukasi dan penyuluhan secara berkala kepada petani dan kelompok tani mengenai praktik budidaya yang baik dan benar (*good agricultural practices*).
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh PD terkait berkoordinasi dengan dinas yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan harga acuan yang telah ditetapkan, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan harga di sentra produksi; dan
 - b. evaluasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan asosiasi petani melalui mekanisme pengaduan publik dan forum konsultasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pengawasan melekat terhadap Lapak pembelian/penerima ubi kayu di wilayahnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tera Timbangan: Validasi dan kalibrasi rutin terhadap alat timbangan yang digunakan untuk memastikan keakuratan;
 - b. Perizinan: Kelengkapan dan kepatuhan terhadap perizinan usaha Lapak dan lingkungan;
 - c. Pajak: Kepatuhan Lapak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
 - d. Kualitas Ubi Kayu: Pengawasan terhadap prosedur standar kualitas ubi kayu.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.

BAB X

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Badan Usaha atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 13 dan Pasal 14 dalam kegiatan usaha ubi kayu dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin operasional;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Dalam hal badan usaha dan pelaku usaha menolak penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, PPNS membuat keterangan tertulis atas penolakan penghentian sementara kegiatan usaha atau penutupan lokasi dari badan usaha dan pelaku usaha yang dituangkan dalam BAP.
- (4) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh PPNS.
- (5) Apabila diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPNS merekomendasikan kepada penyidik sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemudahan penyediaan pembiayaan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha hilir ubi kayu oleh lembaga keuangan daerah atau nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh bentuk kemitraan dan tata niaga ubi kayu yang telah ada wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

